

PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

***Siti Hazar¹, Ramadani²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*siti0205202045@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The review of Islamic criminal law and the prevention of domestic violence in Medan City are the two topics examined in this research and study. Although this research strategy is a case approach, the author uses empirical juridical research in this study. In addition, this research is studied descriptively qualitatively to find out the enforcement of Islamic criminal law against cases of domestic violence (KDRT). However, this research approach is a case approach. This research uses primary data, namely information obtained directly from the person concerned, by conducting interviews and field research at the PPA Unit of the Medan Police Criminal Investigation Unit. Literature from books, journals relevant to the research topic, and fiqh texts were used as secondary sources of information for this research. According to the findings of this research, the lack of a formal legal umbrella in Medan City makes it impossible to conduct criminal mediation in cases of domestic violence. As part of their responsibilities, local governments and social organizations are charged with the responsibility to provide victim recovery facilities. To provide assistance to victims of domestic violence, the recovery providers work together. During an interview with the PPA Unit of Medan Police Station, the author found that the police will cooperate with the office to assist victims in evaluating the mental health of victims of domestic violence in Medan City.

Tinjauan hukum pidana Islam dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan merupakan dua topik yang dikaji dalam penelitian dan kajian ini. Meskipun strategi penelitian ini adalah pendekatan kasus, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dikaji secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui penegakan hukum pidana Islam terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun demikian, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari orang yang bersangkutan, dengan melakukan wawancara dan penelitian lapangan di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Literatur dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan topik penelitian, dan teks-teks fikih digunakan sebagai sumber informasi sekunder untuk penelitian ini. Menurut temuan penelitian ini, kurangnya payung hukum formal di Kota Medan membuat mediasi pidana tidak dapat dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, pemerintah daerah dan organisasi sosial dibebankan dengan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pemulihan korban. Untuk memberikan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, para penyelenggara pemulihan bekerja

sama. Selama melakukan wawancara dengan Unit PPA Polrestabes Medan, penulis menemukan bahwa polisi akan bekerja sama dengan kantor tersebut untuk membantu para korban dalam mengevaluasi kesehatan mental pada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan.

Kata Kunci: *Penanggulangan Kekerasan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana Islam.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, khususnya Kota Medan, memiliki tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi di kantor polisi. Kekerasan dalam rumah tangga bermula dari perpecahan keluarga (Nusa et al., 2019). Keluarga bisa saja memiliki perbedaan karena masalah ekonomi atau konflik. Kekerasan dalam rumah tangga sudah umum terjadi di Kota Medan, terutama di luar kantor polisi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah membantu mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga akan terus berlanjut selama individu mengambil posisi yang salah.

Allah menciptakan semua ciptaan-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Hasilnya adalah bahwa individu harus hidup bersama sebagai suami dan istri dan membangun keluarga yang teratur dengan hubungan yang kuat dan tidak dapat diputuskan seperti pernikahan dan persetujuan (Santoso, 2020). Allah menciptakan pernikahan sebagai fondasi eksistensi manusia untuk memastikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan zalim. Allah memberikan manusia hukum Islam untuk diikuti. Firman Allah SWT dalam QS An-nisa' 34 (Azzam & Aziz, 2014).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-nisa’: 34).

Allah telah melebihkan sebagian kamu, maka pemimpin laki-laki mendidik dan membimbing perempuan. Belanjakanlah harta mereka untuk mereka juga. Setelah kematian, wanita-wanita yang saleh mengikuti suami mereka dan menghormati mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. *Nusyus*, para wanita yang menentang kalian dengan gejala-gejala yang tampak ketakutan. Katakan kepada mereka untuk takut kepada Allah. Pisahkanlah mereka di tempat tidur jika mereka membangkang. Tidak ada salahnya untuk memukul mereka jika mereka tidak bangun. Jika kalian menganiaya mereka, takutlah akan pembalasan Allah.

Islam sangat menentang kekerasan terhadap umatnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lima hak dasar: *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-din* (perlindungan keimanan), *Hifz al-agl* (perlindungan pemikiran), *Hifz al-nasl wal maal* (perlindungan keturunan dan harta benda), dan *Hifdz al-irdl* (perlindungan kehormatan). Hukum Islam bertujuan untuk melestarikan umat manusia dan mencakup masalah kesehatan dan lingkungan di seluruh dunia (Wardhani, 2021). Kelima hak dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, hukum Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga (Nusa et al., 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitas (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Semua pemangku kepentingan harus mempelajari fenomena ini untuk memahami masalah kesehatan, penyebabnya, dan pencegahan KDRT (Hamdi et al., 2023). Masalah sosial kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian beberapa pihak. Korban kekerasan dalam rumah tangga kesulitan untuk membawa kasus mereka ke pengadilan karena adanya tanda-tanda kuat bahwa proses pengadilan bersifat pribadi (Ningrum & Hijri, 2022).

Fenomena kasus KDRT di Kota Medan telah terjadi di Medan Perjuangan dimana seorang suami menganiaya istrinya yang diduga karena melihat uang di dompet istrinya yang berkurang setelah pulang dari tebing tinggi, padahal ia tidak pernah memberikan sedikit pun uang pada istrinya (Alfiansyah, 2023). Pada tahun 2023 KDRT telah dialami oleh seorang Ibu 3 Anak yang mendapatkan penganiayaan dari suami, ayah mertua dan ipar pada saat hamil anak ke-3 (Andani, 2023). Di kecamatan Medan Tembung juga telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami sampai merenggang nyawa istrinya yang paad awalnya sempat terjadi cekcok antara keduanya dan ketika di Jalan Mandala By Pass, tiba-tiba pelaku mengeluarkan sebilah parang dan membacok istrinya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis di Polrestabes Medan, tabel di bawah ini menunjukkan data KDRT dari tahun 2019 hingga 2024 (hingga Mei):

Tabel 1. Data kasus KDRT di Polrestabes Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	106 Kasus KDRT
2	2020	89 Kasus KDRT
3	2021	162 Kasus KDRT
4	2022	338 Kasus KDRT

5	2023	355 Kasus KDRT
6	2024 (Mei)	89 Kasus KDRT

Sumber: Hasil olahan data peneliti 2024

Tuntutan kekerasan dalam rumah tangga menurun pada tahun 2020. Namun, kasus KDRT kembali meningkat pada tahun 2021 dan meledak menjadi 338 dan 355 kasus pada tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian, KDRT sering terjadi di Polrestabes Medan. Hal ini juga menggambarkan bahwa mengakhiri KDRT adalah hal yang sulit. Kekerasan, khususnya KDRT, membutuhkan solusi.

Peneliti Sutiawati & Mappaselleng, (2020) mengemukakan bahwa faktor –faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar yaitu penegakan hukum, kesadaran hukum yang rendah, keadaan ekonomi dan kemiskinan, lingkungan social, dan kebiasaan minuman keras. Karya tulis ini berbeda studi kasus dan menjelaskan secara umum, sedangkan penelitian penulis meneliti kasus di Polrestabes Medan dan khusus di tinjau dalam hukum pidana islam. Menurut Karina & Sinuhaji, (2024) mengemukakan bahwa unit PPA menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dengan beberapa hambatan nya yaitu seperti dalam mediasi pidana dan proses hukumnya. Karya tulis ini jelas berbeda dengan penelitian penulis disebabkan penulis berbicara tentang penanggulangan yang mana penulis batasi hanya represif dan di tinjau dalam hukum pidana islam.

Penelitian Hasibuan, (2021) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan perilaku buruk dan faktor eksternal dari pelaku dan korban. Dokumen ini secara eksklusif membahas perlindungan korban, tidak seperti penelitian penulis yang hanya mencakup respon represif. Melihat konteks tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Kota Medan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Mempertimbangkan isu-isu di atas, tujuan jurnal ini adalah: Memahami penanggulangan KDRT di Kota Medan, Memahami tinjauan hukum pidana Islam terhadap KDRT.

B. METODE

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris menggunakan temuan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang menganalisis aturan hukum yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan digunakan untuk menentukan arah penelitian berbasis konteks (Muhaimin, 2020). Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer-data yang dikumpulkan langsung dari subjek-digunakan untuk investigasi ini (D. Tan, 2021). Penelitian ini mengandalkan penelitian lapangan dan wawancara di Unit PPA

Satreskrim Polresta Medan. Data sekunder berasal dari laporan, buku, dan sumber-sumber lain yang telah diolah sebelumnya. Pada penelitian ini data sekundernya yaitu beragam dari bahan bacaan, seperti kepustakaan buku, jurnal yang mempunyai hubungan tentang judul penelitian ini serta kitab-kitab fiqh. Serta penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui penegakan dan penanggulangan hukum pidana islam terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam penelitian ini penulis membatasi penanggulangan yang hanya mencakup penanggulangan represif (setelah peristiwa terjadi).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan hak kepada setiap orang untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Khaleed, 2015). Semua kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pembelaan diri dari diskriminasi dan pelanggaran hak-hak lainnya (Sianturi et al., 2017). Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2004, yang disahkan pada tanggal 22 September 2004, mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (Risdianto, 2021). Didirikan untuk alasan-alasan berikut, berdasarkan Pasal 4: 1) Menghentikan semua kekerasan dalam rumah tangga 2) Memastikan korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi. 3) Menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 4) Mempertahankan keharmonisan dan keberhasilan keluarga. UU No. 23/2004 mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum para pelanggar untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Pasal 44–47 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengatur sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan rumusan sebagai berikut. Makna kandungan Pasal 44 ialah Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Jika perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat cacat atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00. Jika perbuatan pada ayat (2) menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau denda Rp 45.000.000.000,00. Jika perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, maka suami dapat dipenjara selama empat bulan atau denda sebesar Rp 5.000.000,00.

Makna pada Pasal 45 yaitu Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diancam dengan

pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah. Jika perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, maka suami dapat dipenjara selama empat bulan atau denda sebesar Rp 3.000.000,00 (Fantari, 2019). Korban KDRT merupakan korban langsung karena yang menderita adalah istri. Sedangkan, makna Pasal 46, Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda 36 juta rupiah. Pasal 47 Setiap orang yang memaksa salah seorang dalam lingkup rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (UU No. 23, 2004).

Untuk menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat, pemerintah mengeluarkan undang-undang. Negara-negara melindungi rakyatnya secara berbeda berdasarkan perilaku mereka. Seperti melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Polisi, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan konselor rohani melindungi korban KDRT di bawah UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sugiantari et al., 2019). Penegak hukum, korban, dan masyarakat sering kali menentang keputusan penegak hukum. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga menghadapi hukuman pidana, untuk melindungi korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menghadapi tuntutan pidana. Hukum pidana melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam pelaku dengan sanksi.

a. Upaya Mediasi Penal

Upaya Media Penal diketahui bahwa memungkinkan untuk mencapai keadilan, masyarakat telah menerima penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Fadlyawan & Ahmad, 2023). Para ahli dan praktisi hukum mengatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) hanya dapat digunakan dalam sengketa perdata, bukan dalam kasus pidana. Hal ini karena metode non-hukum tidak dapat menyelesaikan masalah pidana. Meskipun mengurangi persyaratan prosedural hukum, sistem peradilan pidana memiliki dampak besar dalam penuntutan kejahatan, oleh karena itu pendekatan keadilan restoratif dapat disamakan dengan itu (Jamaludin & Saputra, 2023).

Mediasi, berdasarkan kutipan dan prinsip-prinsip hukum, menyelesaikan ketidaksepakatan (Hidayat, 2022). Dengan demikian, kebijakan harus memprioritaskan keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan. Keadilan terkadang berada di luar hukum, sehingga sulit untuk mendapatkan ganti rugi. Jika keadilan sudah jelas dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, maka prosedur penegakan

hukum akan mengabaikannya. Kepastian hukum adalah inti dari hukum karena keduanya tidak dapat dipisahkan.

Ide restoratif mencakup mediasi penal. Para pihak memutuskan apa yang layak untuk keadilan, bukan pengadilan. Menyelidiki, menuntut, memaksa, dan membuat berita acara adalah langkah-langkah hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Metode-metode ini disebut "jalur pidana" dalam investigasi. Petugas hukum harus melakukan tugas-tugas ini karena kejahatan telah dilakukan. Badan penegak hukum atau badan investigasi dapat langsung menyelidiki kejahatan criminal (Wati et al., 2022).

Unit PPA melaporkan pengaduan KDRT ke Polrestabes Medan. Akibat penurunan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh pandemi COVID-19, jumlah kasus melonjak secara signifikan pada tahun 2022. Terdapat 106 kasus pada tahun 2019. Kasus KDRT mencapai 89 kasus pada tahun 2020. Kasus KDRT meningkat menjadi 162 kasus pada tahun 2021. Jumlah kasus KDRT meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 338 kasus. Pada tahun 2023, terdapat 355 kasus KDRT, dan pada tahun 2024-Mei, 89 kasus.

Tidak adanya perlindungan hukum formal membuat mediasi pidana dalam kasus-kasus KDRT sulit untuk diterapkan di Kota Medan, berdasarkan wawancara dengan Unit PPA Polresta Medan. Mediasi pidana melindungi masa depan dan keutuhan keluarga, terutama bagi anak-anak. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip penyelesaian agama yang efisien, tenang, dan damai. Namun, mediasi pidana dalam kasus-kasus KDRT tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ulang dan kemungkinan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan masalah KDRT. Reorientasi undang-undang dan peningkatan perlindungan hukum dapat meningkatkan potensi penggunaan mediasi penal dalam kasus KDRT. Hal ini dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih menyeluruh dan terpusat pada keluarga dalam masalah-masalah sensitif tersebut.

b. Pemulihan Korban

Setelah diidentifikasi sebagai korban kekerasan, pemerintah memberikan bantuan pemulihan. Semua kegiatan pemulihan korban bertujuan untuk memberdayakan korban KDRT secara fisik dan emosional (Choirinnisa, 2022). Kegiatan pemulihan KDRT yang terkoordinasi dan terintegrasi harus terus dilakukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Khaleed, 2015). Korban KDRT membutuhkan regulasi yang mengatur organisasi, kolaborasi antar lembaga pemerintah, dan keterlibatan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi. Pasal 43 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT mewajibkan adanya upaya pemulihan. Untuk mencapai pemulihan korban, pengorganisasian dan kolaborasi harus dikembangkan.

Tanggung jawab harus diberikan kepada petugas jaga, petugas kesehatan, pekerja sosial, konselor rohani, dan sukarelawan penolong. Aturan ini menciptakan forum koordinasi bagi petugas layanan untuk merancang rencana program untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga pulih. Dan layanan terpadu akan lebih efektif. Daerah dan pusat memiliki forum koordinasi. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sementara gubernur melakukannya di tingkat daerah (Nst & Gusliana, 2024).

Kerja sama dalam rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mempercepat penyembuhan fisik dan emosional mereka sehingga mereka dapat kembali ke kehidupan sehari-hari. Layanan harus ditawarkan segera setelah korban KDRT mengadu untuk membantu mereka pulih. Tujuan utama dari penyelenggaraan pemulihan korban KDRT adalah untuk memfasilitasi layanan bagi korban, memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar, dan memastikan kerja sama dan koordinasi yang baik antara lembaga, petugas pelaksana, dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial menyediakan fasilitas pemulihan korban secara kolektif sebagai bagian dari tugasnya. Penyelenggara pemulihan berkolaborasi untuk membantu korban KDRT. Berdasarkan wawancara penulis di Unit PPA Polrestabes Medan, Kepolisian akan bekerja sama dengan Dinas PPA untuk membantu korban memeriksakan kesehatan mental mereka.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Mediasi Dalam Hukum Pidana Islam

Keyakinan Muslim mendorong untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Nabi SAW menyatakan dalam Hadis Abu Dawud bahwa umat Islam dapat membuat perjanjian damai jika mereka tidak melarang atau menghalalkan apa pun. Ijma ulama, sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sering digunakan oleh para sahabat dan ulama untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai melalui diskusi dan konteks setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini terkadang menjadi hukum Islam. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah membahas semua masalah sosial-keagamaan, ijma para sahabat dan ulama dihormati dan tidak ada yang membantahnya. Umar bin Khattab berkata:

“Tolak permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka” (Millatina, 2018).

Mediasi dalam Islam disebut "*Sulh*" untuk menyelesaikan dengan sukses atau damai (J. Tan, 2024). Dalam *Sulh Shara'*, dua pihak setuju untuk menghentikan perselisihan atau menyelesaikannya secara sukarela dengan ijab dan kabul. "*Sulh*"

juga dapat menjadi prosedur penyelesaian ketika para pihak setuju untuk menghentikan gugatan mereka. Al-Quran dan Hadis menyarankan Sulh dalam peperangan sebagai pendekatan terbaik untuk menyelesaikannya (Aryani, 2022).

Adapun penjelasan tentang Sulh ini terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 128 yang bunyinya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik lagi kepadanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk berdamai dengan merelakan sebagian hak si wanita, seperti hak mendapatkan nafkah dan bermalam bersama sang suami. Perdamaian di sini lebih baik daripada perceraian" (QS. An-nisa': 128).

Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa setiap pernikahan pasti ada perselisihan. Allah menyatakan, "Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya" ketika perselisihan itu mengancam kehidupan rumah tangga. Karena ayat ini dibuka dengan "jika salah satu tidak setia", maka setiap pasangan harus mengatasinya ketika gejalanya muncul. Biasanya, "*Lā junāha*" mengacu pada sesuatu yang tidak sah. Oleh karena itu, para ahli mengatakan bahwa seorang wanita dapat mengorbankan sebagian dari haknya atau menawarkan kenyamanan materi kepada suaminya. Kata ini juga menunjukkan saran, bukan kewajiban. Perdamaian yang sejati harus diciptakan tanpa paksaan. Hanya perdamaian yang dipaksakan yang memiliki nama. Sementara sentimen akan mendidih, hubungan akan berakhir dengan cepat. Istilah "sebenarnya" menggambarkan ketulusan ini. Ketulusan akan mengembalikan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, bangun dan pertahankan perdamaian di antara keduanya. Hal ini tidak perlu melibatkan orang lain atau diketahui oleh teman serumah.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir: "Perdamaian lebih baik bagi mereka jika seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikannya, daripada seorang suami yang lebih menyukai wanita lain. Meskipun legal, Allah sangat membenci perceraian. Oleh karena itu, Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, "Rasulullah bersabda, 'Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (Amirul, 2022).

Alasan di atas menunjukkan bahwa mediasi diperlukan. Akan tetapi, mediasi memiliki keterbatasan. Hadis tersebut menyatakan bahwa perdamaian dapat diperoleh dengan menjanjikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa tidak saling berhubungan. Perjanjian perdamaian tidak boleh membatasi atau melegalkan yang halal atau haram. Beberapa perjanjian damai antara suami-istri melarang suami

untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Kesepakatan damai untuk melakukan perzinahan melegalkan hal yang ilegal. Muslim harus mengikuti persyaratan mediasi di tempat lain. Persyaratan ini tidak termasuk hal yang haram dan ilegal. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum ini mengutamakan perdamaian sebelum menghukum pelaku.

b. Sanksi Pelaku KDRT dalam Hukum Pidana Islam

Hak asasi manusia dihormati dalam Islam, dan sumber-sumber dasar Islam memberikan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh para mukallaf, termasuk jarimah dan tindakan criminal (Puspawati et al., 2022). Peraturan Islam menghukum para pelanggar hak. Hukuman-hukuman ini telah ditetapkan dan umat Islam tidak dapat mengaturnya. Mereka hanya dapat mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadits tanpa bertanya. Umat Islam dapat membatalkan hukuman jika kedua belah pihak setuju, atau pengadilan dapat memilih hukuman tergantung pada situasi pelaku selama mereka tidak melanggar Al-Qur'an yang salah (Munib, 2018).

Dalam Islam, hal ini disebut jarimah, kejahatan. Kejahatan kriminal atau jarimah. Para ulama mengklasifikasikan jarimah berdasarkan tingkat keparahannya dan apakah Al-Quran dan Hadis menekankannya. 1) *Jarimah hudud* - "*Hudud*" adalah bentuk jamak dari had, yang berarti membatasi atau menghukum - adalah salah satu dari tiga bagian. Pelanggar hukum shara' akan dicambuk, dipukul, atau dirajam sampai mati. 2) Allah SWT berfirman dalam QS Al-baqarah ayat 178 bahwa jarimah qishash/diyat adalah hukuman yang setara dengan kerusakan fisik atau kematian. Jika seseorang dihukum diyat karena membunuh atau melukai seseorang karena memaafkan, mengurangi hukuman, dll. 3) *Jarimah ta'zir*; hukuman ringan untuk pelanggaran yang tidak ada dalam Alquran dan Sunnah. *Ta'zir* digunakan dalam hukum Islam untuk memaafkan seseorang yang melakukan kejahatan atau jinayah yang tidak memenuhi syarat untuk hukuman berat atau diyat sebagai hukuman ringan (Hamdi et al., 2023).

Tidak ada satupun jarimah yang disebut "kekerasan" dalam fiqh jinayah. Serangan seksual terhadap tubuh seseorang adalah penganiayaan. Penganiayaan terbagi menjadi beberapa bagian: 1) Merusak anggota tubuh seperti tangan, kaki, kuku, hidung, penis, buah zakar, telinga, bibir, mencungkil mata, mencabut gigi, memotong rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah. 2) Menghancurkan fungsi anggota tubuh sementara jenisnya masih utuh. Hal ini termasuk hilangnya pendengaran, penciuman, penglihatan, pengecap, lidah, bicara, dll (Harefa et al., 2023).

Islam memisahkan pembunuhan menjadi tiga kategori jika kekerasan membunuh (Iqbal et al., 2022): 1) Hasbullah Bakri mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai penggunaan peralatan berbahaya seperti parang, besi pemukul, kayu yang diasah, dan sebagainya secara terencana untuk membunuh orang lain dengan tujuan yang tidak sah. 2) Tindakan dan akibat dari pembunuhan tidak disengaja adalah tidak disengaja.

Membunuh dengan sengaja melibatkan perencanaan dan konsekuensi. Pembunuhan tidak disengaja yang tidak disengaja memiliki dampak yang tidak dapat diantisipasi. 3) Pembunuhan semi-sengaja terjadi ketika seseorang dengan sengaja memukul seseorang dengan cambuk, kayu, tangan, dll. yang tidak diperkirakan akan membunuh.

Pembunuh harus membayar diyat kepada keluarga korban jika wali atau korban memaafkannya. Dia menerima diyat yang besar yaitu 100 ekor unta, yang terdiri dari 30 ekor unta betina berumur tiga sampai empat tahun, 30 ekor unta betina berumur empat sampai lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang bunting. Pembunuh harus membayar hukuman ini secara tunai jika wali korban memaafkannya. Ayat 178 dari Surat Al Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-baqarah: 178)

Qishaash mengharuskan pembunuh untuk membayar harga yang adil jika ahli waris memaafkannya. Tidak ada tekanan yang boleh digunakan untuk meminta diat, dan pembunuh harus membayarnya tanpa penundaan. Setelah Allah menjelaskan keputusan ini, ahli waris korban yang terbunuh, baik pembunuh yang bukan pembunuh atau pembunuh yang mendapatkan diyat, mendapatkan qishash di dunia dan hukuman yang mengerikan di akhirat. Hukum Islam melarang kekerasan karena hal tersebut dapat merugikan manusia di dunia dan akhirat. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman *qishas* dan *diyat*. Suami dihukum sesuai dengan pelanggaran terhadap istri.

D. SIMPULAN

Pada UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengkriminalisasi dan menghukum kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman dari bahaya. Karena masalah

perlindungan hukum, mediasi pidana dalam kasus-kasus KDRT di Kota Medan menjadi tantangan. Untuk mempromosikan mediasi pidana dalam kasus-kasus KDRT, undang-undang tersebut harus ditinjau dan direorientasi. Pemerintah harus membantu korban kekerasan untuk sembuh. Pemulihan korban di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan diintegrasikan. Meskipun mediasi di penjara masih sulit dilakukan, peraturan perundang-undangan, pemulihan, dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dapat melindungi korban KDRT. Al-Quran dan Hadis Islam mengajarkan bahwa perdamaian (*sulh*) adalah pendekatan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Perdamaian yang sejati harus diciptakan tanpa paksaan. Mediasi perdamaian Islam tidak dapat membatasi yang halal atau melegitimasi yang haram. Kesepakatan damai harus mengikuti syaria. Islam memprioritaskan perdamaian di atas hukuman atas kekerasan dalam rumah tangga. Allah sangat membenci perceraian. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, Islam memiliki hukum pidana (*jarimah*) seperti *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*, tergantung pada jenis dan intensitas kekerasan. Islam menghargai hak asasi manusia dan mempromosikan solusi damai dan adil berdasarkan syaria, sehingga Islam mendorong perdamaian dan mediasi dalam kasus-kasus KDRT, tetapi memiliki peraturan hukum pidana jika perdamaian tidak tercapai.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alfiansyah. (2023, December). *Polisi Buru Suami Yang Aniaya Istri dengan Brutal di Medan Perjuangan*. Tribun-Medan.Com. <https://medan.tribunnews.com/2023/12/11/polisi-buru-suami-yang-aniaya-istri-dengan-brutal-di-medan-perjuangan>
- Amirul, M. (2022). Karakteristik Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Kh. Misbah Mustofa. In *repository.radenintan.ac.id*. <http://repository.radenintan.ac.id/19709/>
- Andani, N. F. (2023, July). *Viral, Kasus Ibu 3 Anak di Medan Korban KDRT Mencari Keadilan*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/kasuistika/011802499/viral-kasus-ibu-3-anak-di-medan-korban-kdrt-mencari-keadilan>
- Aryani, N. (2022). Mengelaborasi Pemahaman Ibnu Kathir Dan Muh. Abduh Pada Surah Al 'Asr Ayat 1-3. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.53563/ai.v4i2.88>
- Azzam, M., & Aziz, A. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Choirinnisa, S. A. (2022). Law and Society Approach on Legal Protection for Victims of Domestic Violence. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 2(2), 227–248. <https://doi.org/10.15294/LSR.V2I2.53756>
- Fadlyawan, F., & Ahmad, M. A. H. (2023). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(1), 99–104. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/302>
- Fantari, D. (2019). Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

- Dalam Rumah Tangga). In *repository.uin-suska.ac.id*. <https://repository.uin-suska.ac.id/24662/>
- Hamdi, S., Fadrijani, L., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 452–464. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1393>
- Harefa, S., Maziyyah, R., Murtadho, N. A., Syatta, I. M., & Diamita Syndo, S. A. (2023). Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 13–42. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.83>
- Hasibuan, B. (2021). Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Di Kota Medan. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9077>
- Hidayat, S. (2022). Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), 181–191. <https://doi.org/10.25134/LOGIKA.V13I02.7111>
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.7315>
- Karina, I., & Sinuhaji, M. M. S. (2024). Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 4(2), 142–156. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3549>
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesain Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Alex (ed.); 1st ed.). Yogyakarta: Medpress Digital.
- Millatina, E. I. (2018). Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 [Universitas Islam Indonesia]. In *dspace.uui.ac.id*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10146>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/ALULUM.5.1.2018.72-80>
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus

- Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Nst, M. A. H., & Gusliana, G. (2024). Comparison of Indonesian and Malaysian Law relating to Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 559–564. <https://doi.org/10.57235/AURELIA.V3I1.1680>
- Nusa, I. B., Nugroho, B. A., Putri, T., Pamuji, D., Sofwan, M., & Taufik, R. (2019). Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lontar Merah*, 2(2), 204–212. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/724>
- Puspawati, A. A., Sutiyoso, B. U., & Suchmasasi, Y. (2022). Analysis of the Implementation of Protection for Victims of Domestic Violence in Indonesia. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.21776/UB.JPAS.2022.007.02.1>
- Risdianto, R. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59–76. <https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V10I1.266>
- Santoso, J. (2020). Penerapan Pondasi Keluarga Bagi Generasi Penerus. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2(2), 170–183. <https://doi.org/10.37364/jireh.v2i2.45>
- Sianturi, R., Rochaeti, N., & Wisaksono, B. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2017.15672>
- Sugiantari, A. A. P. W., Julianti, L., & Agung, G. B. N. (2019). Kekerasan Seksualitas Terhadap Perempuan Oleh Suami Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/655>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Tan, J. (2024). Acts of Domestic Violence that Occur in Indonesia in the Perspective of the PKDRT Law and the New Criminal Code. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 490–495. <https://doi.org/10.57235/AURELIA.V3I1.1658>
- UU No. 23. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Wati, R. R., Elly, N., & Gian, F. A. (2022). Harmonization of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Against Legal Protection for Victims of Domestic Violence in Indonesia. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 5(12), 27–32. <http://www.ijlrhss.com/paper/volume-5-issue-12/3-HSS-1595.pdf>